



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1970
TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU PENYETORAN UANG DIMUKA UNTUK MUSIM HAJI
TAHUN 1970/1971 SAMPAI DENGAN BULAN JULI TAHUN 1970**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keadaan perekonomian yang lebih baik dan untuk lebih memperlancar pelaksanaan ibadah Hadji, perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian besarnya Ongkos Naik Hadji seperti yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1969 ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, perlu merubah dan menambah ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1969 :
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

- (1). Memperpanjang waktu penyetoran uang dimuka untuk musim Hadji tahun 1970/1971 sampai dengan bulan Djuli 1970 ;
- (2). Untuk musim Hadji tahun 1970/1971, besarnya ongkos Naik Hadji dengan kapal laut untuk dek ditentukan sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), ialah jumlah ongkos Naik Hadji tahun 1969/1970 sebesar Rp. 280.000,- ditambah dengan 20% guna perkiraan inflasi, uang bekal kembali dari djemaah dan dana-dana untuk kepentingan ummat Isalam, yang pembajarannya ditetapkan sebagai berikut :

Pebruari ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- | | | |
|----------|-----------------------|---------------|
| Pebruari | 1970 berdjumlah | Rp. 308.000,- |
| Maret | 1970 berdjumlah | Rp. 313.000,- |
| April | 1970 berdjumlah | Rp. 317.000,- |
| Mei | 1970 berdjumlah | Rp. 322.000,- |
| Djuni | 1970 berdjumlah | Rp. 327.000,- |
| Djuli | 1970 berdjumlah | Rp. 330.000,- |
- (3). Pembayaran sesudah bulan Djuli 1970 dimasukkan dalam kategori Naik Hadji 1971/1972.

Pasal 2

Bagi mereka jang :

- (1). Telah membajar penuh ongkos Naik Hadji sampai dengan bulan Oktober 1969 dan sesuai dengan djumlah jang ditetapkan dalam pasal 3 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1969, dianggap telah memenuhi ongkos Naik Hadji jang diperlukan ;
- (2). Sampai dengan bulan Oktober 1969 belum membajar penuh ongkos Naik Hadji seperti jang telah ditetapkan dalam pasal 3 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1969 diharuskan membajar kekurangnja sampai mentjapai djumlah jang ditetapkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 23 Djanuari 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.